



## **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PANGULU DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR MASYARAKAT DI NAGORI SILAU PARIBUAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Abdul Rahman Maulana Siregar<sup>1</sup>, Rahul Ardian Fikri<sup>2</sup>, Mhd. Azhali Siregar<sup>3</sup>, Nurul Amini<sup>4</sup>**  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia Email:  
[abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The reason for the people in Nagori Silau Paribuan, Silau Kahean District, Simalungun Regency to resolve disputes that are resolved to be resolved through the role of Pangulu without going through the courts as a way to reach a consensus or seek a decision that is considered effective and efficient because the settlement by way of litigation or through the court is a party that loses and wins so that it causes suffering to the losers. The results achieved in dispute resolution are win win solutions. The research objective is to find out alternative dispute resolution through Pangulu in resolving disputes between communities in Nagori Silau Paribuan, Simalungun Regency. The method used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach, namely by conducting field research. The normative juridical approach is carried out by studying literature or using secondary data with the aim of approaching the problem, applicable laws and regulations and reading sources that are relevant to the research theme. Because of the large number of disputes resolved through the courts, an alternative is needed in resolving disputes without going through the courts with the role of Pangulu. Disputes resolved through court will result in a win-lose decision, while disputes resolved outside the court will result in a win-win solution for the disputing parties.*

**Keywords:** *Alternative Dispute Resolution, Pangulu, Community*

### **PENDAHULUAN**

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi antar manusia memungkinkan timbulnya masalah, jika para pihak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa.<sup>1</sup> Pada prinsipnya manusia akan selalu mencari cara penyelesaian sengketa yang terbaik, namun seiring perjalanan waktu permasalahan yang terjadi menjadi semakin kompleks dan rumit, maka penyelesaian sengketa pun mengalami perkembangan.

Penyelesaian sengketa secara garis besar dapat dibagi dengan 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) dan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (diluar pengadilan).<sup>2</sup> Setiap masyarakat memiliki cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa. Cara yang dipakai pada penyelesaian suatu sengketa tertentu akan memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti luas. Oleh karena terdapat konsekuensi dari pilihan penyelesaian sengketa tersebut, maka dalam memilih mekanisme yang paling tepat para pihak perlu memperhatikan bentuk persoalan sengketa dan apa yang diharapkan oleh

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>2</sup> Mulyani Zulaeha, *Mediasi Interest Based dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika, Vol. 38, No. 1, Januari-April 2016.



para pihak dalam penyelesaian sengketa, sanksi serta biaya-biaya yang dapat atau sedianya ditanggung oleh para pihak.<sup>3</sup>

Dalam hal ini sengketa dalam lingkup skala Nasional yang penyelesaiannya dilakukan oleh pengetua adat yakni, konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan Inggris di Kalimantan<sup>4</sup> yang penyelesaiannya dilakukan oleh pengetua adat. Ketika penduduk desa Terusan mengetahui bahwa bulldozer kontraktor telah menghancurkan sekitar 100 hektar hutan dan ladang mereka serta mengganggu daerah kuburan. Setelah diadakan persidangan hukum adat, masyarakat mengajukan tuntutan yang amat serius. Hasil keputusannya sesuai hukum adat setempat, perusahaan HSL harus membayar denda simbolik atas pengerusakan terhadap hutan dan daerah kuburan. Bentuknya berupa penyerahan rumah-rumah tradisional, alat-alat musik dan jambangan antik selain makanan dan minuman – senilai 150 juta rupiah dalam bentuk uang dan HSL menyatakan akan membayar denda tersebut.

Dari adanya sengketa dan kasus yang diselesaikan secara informal atau di luar pengadilan melalui peran pemimpin masyarakat hukum adat masing-masing, peranan tersebut dalam masyarakat di Indonesia masih sangat besar dan berpengaruh bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang terjadi antar masyarakat. Selain itu, bahwa para pihak yang bersengketa bersedia mematuhi putusan yang dijatuhkan oleh aktor penyelesaian sengketa seperti raja, pemimpin agama, kepala desa, kepala dusun atau tokoh masyarakat setempat. Hal ini tidak saja karena wibawa para pemimpin mereka, namun para pihak yang dijatuhi hukuman tidak menghendaki adanya kesulitan lebih jauh apabila tidak mematuhi putusan yang telah di ambil. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan pada para pihak dalam penyelesaian sengketa disesuaikan dengan kapasitas para pihak yang bersengketa, misalnya kesanggupan membayar sanksi, melunaskan denda dan lainnya.

Dari berbagai masalah pribadi masyarakat desa yang menjadi sengketa memerlukan bantuan penyelesaian melalui kepala desa. Dalam hal ini lebih mendapat berbagai keuntungan dalam penyelesaian sengketa melalui peran kepala desa tersebut.

Dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui peran Kepala Desa, di beberapa negara fungsi kepala desa sebagai penyelesaian sengketa/perselisihan telah diperkuat melalui politik hukum yang mengakui (*recognition*) dan instrumen perundang-undang negara. Pemerintah Papua Nugini mendirikan sebuah Unit Perantara Peradilan Komunitas (*Community Justice Liaison Unit atau CJLU*) sebagai bagian resmi bidang pemerintahan di Sektor Hukum dan Peradilan, dengan tujuan meningkatkan kesesuaian dan konsistensi antara sistem formal dan in formal dalam meningkatkan kapasitas pelaku peradilan di luar Negara.<sup>5</sup>

Di Samoa Barat, kepala desa atau Fono memiliki tanggungjawab untuk merumuskan hukum yang berlaku di masyarakat, menyelesaikan sengketa melalui musyawarah adat dan memutuskan bentuk sanksi yang harus dilaksanakan. Hingga saat ini lembaga Fono tetap eksis di Samoa Barat dan di akui dalam sebuah undang-undang yang di sebut *Village Fono Act*, Tahun 1990.<sup>6</sup>

Selanjutnya pada penyelesaian sengketa khususnya di Kabupaten Simalungun, sengketa yang terjadi antar masyarakat yang penyelesaian sengketa diselesaikan oleh *Pangulu*/kepala desa. Apabila terjadi sengketa antar masyarakat, maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh *Pangulu*/kepala desa dalam bentuk suatu keputusan yang berupa perdamaian/pernyataan ataupun perjanjian.

Apabila terjadi sengketa antar masyarakat, penyelesaian dilakukan melalui adat istiadat sebagaimana kebiasaan yang telah dijalankan oleh masyarakat atau *Pangulu* sebelumnya. Masyarakat yang bersengketa terlebih dahulu (dalam hal ini pihak yang dirugikan) melapor kepada *Pangulu* untuk diselesaikan secara internal dilakukan di balai desa atau Kantor *Pangulu* untuk dilakukan musyawarah.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 3.

<sup>4</sup> Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat “Dalam Berperkar Di Mahkamah Konstitusi”*, Salemba Humanika, Jakarta, hal. 52.

<sup>5</sup> Pat Howley, *Incorporating Custom Law into State Law in Melanesia*, (Queensland: International Diploma in Restorative Justice at Queens University, 2007, Hal. 1.

<sup>6</sup> Gabriel, Maxwell and H. Hayes. *Restorative Justice Developments in the Pacific Region: A Comprehensive Survey*. Dalam *Contemporary Justice Review*, 9 (2), 2006, Hal. 144-145.



Alasan bagi masyarakat di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi untuk diselesaikan melalui peran dari Pangulu tanpa melalui pengadilan sebagai jalan untuk bermufakat atau mencari putusan yang di anggap efektif dan efisien karena penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan ada pihak yang kalah dan menang sehingga menimbulkan penderitaan bagi yang kalah. Hasil yang dicapai dalam penyelesaian sengketa yakni *win win solution*.

Oleh karena banyaknya sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan maka diperlukan suatu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan dengan adanya peran dari Pangulu. Sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan akan menghasilkan putusan *win lose* sedangkan sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan akan menghasilkan *win win solution* bagi pihak yang bersengketa.

Titik berat atau hasil dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang terjadi antar masyarakat adalah ketenteraman yang merupakan salah satu tujuan hukum. Saat ini dibutuhkan peranan penting dari *Pangulu* dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa tersebut diharapkan tidak kerap dibenturkan dengan hukum formal, maka dalam pembenahan hukum nasional secara menyeluruh, harus di lihat adanya relevansi antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pengadilan negeri, di mana titik temunya terhadap perkara-perkara sederhana yang terjadi antar masyarakat, bisa diselesaikan melalui peran *Pangulu* dan tidak serta merta dibawa ke ranah kepolisian ataupun Pengadilan Negeri.

Dari adanya sengketa yang terjadi antar masyarakat, memerlukan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan lebih mendapatkan berbagai keuntungan tanpa peran dari pengadilan tetapi melainkan melalui peran dari pihak ketiga atau Pangulu ataupun pihak-pihak lainnya. Hasil yang dicapai oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa yakni *win win solution* dan adanya kesepakatan dari para pihak. Dari hal ini lah maka yang akan dibahas yaitu alternatif penyelesaian sengketa melalui pangulu dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat di Nagori Silau Paribuan Kabupaten Simalungun.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat deskriptif, mendefinisikan dan menilai kesulitan-kesulitan yang akan dikemukakan, dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, khususnya dengan melakukan penelitian lapangan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder<sup>7</sup> dengan maksud mendekati masalah dengan melihat<sup>8</sup> peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian<sup>9</sup> yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sumber hukum,<sup>9</sup> peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat menganalisis masalah yang akan dibahas dan menambah data lain yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari lapangan tentang permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara dengan Pangulu.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi:
  - a. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, dalam arti mempunyai kewenangan dan kekuatan mengikat, dan merupakan unsur pokok berupa peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal. 23.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. V, Jakarta, 2001, hal. 14.

<sup>9</sup> Liza Erwina, *Ilmu Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2012, hal. 125.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta, hal. 141.



- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menjelaskan unsur-unsur hukum primer. misalnya buku-buku tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hasil penelitian, dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier meliputi majalah, internet, kamus hukum, dan sumber lain yang memberikan petunjuk dan penjelasan untuk teks hukum primer dan sekunder.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mentabulasi, mengurai, mensistematiskan, menganalisis dan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku, menggabungkan dengan pendapat pakar hukum dan selanjutnya dilakukan penulisan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil**

Kabupaten Simalungun memiliki 32 Kecamatan dengan luas 438.660 ha atau 6,12 % atau 4.372,50 km<sup>2</sup> dari luas wilayah Provinsi Sumatra Utara. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Hatonduhan dengan luas wilayah 336,26 km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan luas 38,97 km<sup>2</sup>. Keseluruhan Kecamatan terdiri dari 386 desa/Nagori dan 27 kelurahan (2021).<sup>11</sup>

Adapun 32 Kecamatan tersebut yakni: Bandar, Bandar Hulan, Bandar Masilam, Bosar Maligas, Dolog Masagal, Dolog Batunanggar, Dolog Panribuan, Dolog Pardamean, Dolog Silau, Girsang Sipangan Bolon, Gunung Malela, Gunung Maligas, Haranggaol Horison, Hatonduhan, Huta Bayu Raja, Jawa Maraja Bah Jambi, Jorlang Hataran, Panei, Panombeian Panei, Pematang Bandar, Pematang Sidamanik, Pematang Silima Huta, Purba, Raya, Raya Kahean, Siantar, Sidamanik, Silau Kahean, Silimakuta, Tanah Jawa, Tapian Dolog dan Ujung Padang.

Dalam penelitian ini dilakukan di Nagori Silou Paribuan di Kecamatan Silau Kahean. Kecamatan Silou Kahean dengan luas wilayah 228,74 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 Nagori yakni: Bandar Maruhur, Bah Sarimah, Buttu Bayu, Bandar Nagori, Dolog Marawa, Damakitang, Mariah Buttu, Dolog Saribu Bangun, Nagori Tani, Nagori Dolog, Pardomuan Tongah, Pardomuan Bandar, Simanabun, Silau Dunia, Silau Paribuan dan Sinasih.

Struktur/susunan masyarakat di Simalungun sejak dahulu dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek pemerintahan yakni oleh Pimpinan adat yang merangkap pimpinan pemerintahan yang disebut "Raja", mempunyai wilayah dengan batas yang jelas di lapangan. Dari segi aspek ini, susunan keadaan masyarakat yakni:<sup>12</sup>

- 1) Raja: Pimpinan / di atas Tungkat.
- 2) Tungkat: membawahkan beberapa Parbapaan.
- 3) Parbapaan: membawahkan beberapa Pangulu.
- 4) Pangulu: membawahkan rakyat daerahnya.
- 5) Rakyat.

Raja mempunyai satu Dewan disebut "Harajaan" yang membantu Raja sehari-hari. Raja memimpin pejabat bawahan Bersama Harajaan bermusyawarah merumuskan sistem pemerintahan dan adat istiadat. Hasil musyawarah menjadi adat (peraturan) jadi pedoman hidup dan kehidupan dalam pemerintahan maupun kekeluargaan (konsesus masyarakat Simalungun). Karena hasil musyawarah adalah pendapat bersama yang baik dan benar, lalu dijadikan adat (peraturan), maka pelaksanaannya berlandaskan "*Habonaran dobona*". Dengan sendirinya sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 langsung mengikuti Struktur Pemerintahan Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup>"Kabupaten Simalungun Dalam Angka 2022", [www.simalungunkab.bps.go.id](http://www.simalungunkab.bps.go.id). hlm. 7. Diakses tanggal 8 Oktober 2022.

<sup>12</sup> Letkol. Purn. Md. Purba, *Lintasan Sejarah Kebudayaan Simalungun*, 1986, Dalam Buku Tuanku Luckman Sinar Basarshah-Ii Dan Letkol. Purn. Md. Purba, *Lintasan Adat Dan Budaya Simalungun*, Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala) Sumatera Utara, 2009, Hal. 21.



Untuk menunjukkan keadaan dimaksud dalam hukum adat Simalungun diberi suatu gelaran kepada kelompok keluarga bangsawan yaitu gelar Tuan. Suatu pengakuan Tuan itu sebagai pemimpin, menjadi penguasa adat dan penguasa masyarakat, diantaranya yang tertua dituakan menjadi pimpinan yang disebut dengan Raja. Terangkatlah suatu keadaan yang menjadi susunan masyarakat yang diatur seorang Raja. Untuk menguasai masyarakat yang bertempat tinggal di kampung-kampung lain, ditetapkanlah para keturunan dan sanak keluarga Partuanon baik sebagai *Pangulu* di desa-desa maupun pejabat lainnya dari keluarga tersebut seluruhnya yang digelar Tuan.<sup>13</sup>

Bentuk kekuasaan dari kerajaan-kerajaan di Simalungun pada dasarnya lebih bersifat *piramidal* ketimbang *hierarchy*, dimana tiap bagian kekuasaan yang lebih rendah merupakan duplikat dalam skala kecil dari sistem kerajaan yang lebih besar, yang merupakan subordinat dari sistem itu. Struktur kekuasaan meliputi *Raja*, *Partuanon* dan *Pangulu* Huta. Pemerintahan terkecil dan terendah pada kerajaan di Simalungun adalah huta (desa).<sup>14</sup> Suatu ciri khas dari huta di daerah ini adalah bahwa ikatan sosial dibarengin dengan ikatan kekerabatan berdasarkan adat (bukan kekerabatan garis keturunan semata-mata). Tanah tidak dikaitkan dengan klan (marga) tertentu, tetapi milik bersama komunitas. Karena itulah hampir di setiap huta terdapat beberapa marga yang secara bersamaan mempunyai ikatan dengan tempat kehidupan mereka.

Pemerintahan dalam sebuah huta dipegang oleh *Pangulu Huta*. Pengangkatannya harus mendapatkan pengakuan dari penguasa yang lebih tinggi, bahkan sering harus mendapat pengakuan dari penguasa tertinggi kerajaan. Di sinilah kemungkinan penguasa itu *Manundalhon Arihan* (membelot), yakni karena sesuatu hal menundukkan diri dan meminta pengakuan diri dari penguasa tertinggi yang lain. Dengan sendirinya huta tersebut beralih dari satu penguasa ke penguasa lain atau dari suatu raja ke raja lainnya. Bukan mustahil pula penguasa huta meningkat menjadi penguasa beberapa huta untuk kemudian terbentuk *partuanon* (tingkat yang lebih tinggi yang membawahi beberapa huta) yang memisahkan diri dari *partuanon* semula. Bukan mustahil pula suatu *partuanon* bangkit menjadi penguasa tertinggi yang membawahi beberapa *partuanon* dan membentuk kerajaan.

Setelah Indonesia merdeka dan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Desa-desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam susunan serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa telah di atur peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan desa. Undang-undang tersebut telah di atur berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **3.2. Pembahasan**

Dalam hal ini di Simalungun, Kesatuan administrasi desa yang disebut dengan *Nagori* dikepalai oleh *Pangulu*, dan dalam masyarakat Simalungun dikenal juga di tingkat bawah (lingkaran daerah teritorial paling kecil) yang disebut “huta”, tempat pemukiman yang disebut “parhutaan” yang dikepalai oleh *Gamot*.

*Nagori* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Maujana *Nagori* di Kabupaten Simalungun) dan di *Nagori*, di bentuk Pemerintahan *Nagori* dan Maujana *Nagori*.

*Pangulu* atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Pangulu* atau Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain mempunyai peran

<sup>13</sup> Jahutar Damanik, *Jalannya Hukum Adat Simalungun*, Pematang Siantar: P.D. Aslan, 1974, hal. 26.

<sup>14</sup> ANRI, SoK Serie Ie No. Reel Film 21 Memorie van Overgave der Onderafdeling Simeloengoen, Simeloengoen en Karolanden, Sumatra's Oostkust W.C. van Gelder, 1911. Lihat juga Moolenburgh, hal. 553.



penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Apabila terjadi sengketa antar masyarakat, dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat tersebut dilakukan melalui adat istiadat sebagaimana kebiasaan yang telah dijalankan oleh masyarakat atau *Pangulu* sebelumnya. Masyarakat yang bersengketa terlebih dahulu (dalam hal ini pihak yang dirugikan) melapor kepada *Pangulu* untuk diselesaikan secara internal di balai desa atau Kantor *Pangulu* untuk dilakukan musyawarah.

Terhadap penyelesaian sengketa oleh *Pangulu* dalam putusan hasil musyawarahnya, dibutuhkan persetujuan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa karena hasil dalam proses penyelesaian tersebut para pihak membuat surat perdamaian ataupun perjanjian yang di hadiri oleh tokoh adat, keluarga, kepala dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat ataupun yang terlibat dalam proses penyelesaiannya. Dalam surat perdamaian atau perjanjian yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan oleh *Pangulu*, oleh masyarakat di anggap sebagai peraturan yang hidup meskipun tidak di tetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa penyelesaian sengketa tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Bila hanya menekankan hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang harus di terapkan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga penegakan hukum untuk mencapai suatu tujuan hukum, tentulah tidak memadai di karenakan perlunya peran *Pangulu* dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah mufakat dan *win-win solution* antar masyarakat dalam mencapai suatu tujuan hukum berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat bermaknakan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Masyarakat mempunyai anggapan yang kuat, bahwa pengadilan hanya memutuskan perkara akan tetapi tidak menyelesaikan perkara. Masyarakat di Kabupaten Simalungun khususnya di *Nagori* Silou Paribuan Kecamatan Silou Kahean masih mempercayai *Pangulu* dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat. Peran *Pangulu* dalam penyelesaian sengketa tidak saja didasarkan kepada hukum positif tertulis, akan tetapi juga pada hukum positif yang tidak tertulis. Artinya, di samping ada ketentuan umum yang merupakan peraturan, dimungkinkan adanya variasi yang merupakan aturan-aturan.

Seperti sengketa yang terjadi antar masyarakat yang penyelesaian sengketanya diselesaikan oleh *Pangulu* dengan perdamaian dalam bentuk suatu keputusan yang berupa surat perdamaian ataupun surat pernyataan. Seperti yang terjadi sengketa antara inisial nama "M" sebagai pihak pertama dengan inisial nama "AP" sebagai pihak kedua yang penyelesaian sengketanya diselesaikan oleh *Pangulu*, yakni para pihak telah sepakat telah dan dituangkan pada Surat Pernyataan Bersama untuk melakukan perdamaian terkait sengketa batas tanah. Dari hasil perdamaian antar pihak yang bersengketa bahwa pihak kedua bersedia mencabut tanaman kelapa sawit yang telah melewati perbatasan tanah dan juga tanaman padi milik pihak kedua tetap menjadi miliknya sampai pada saat padi tersebut dapat di panen serta pihak kedua tidak akan menuntut ganti kerugian kepada pihak pertama terhadap sengketa tersebut. Tetapi dalam penyelesaian sengketa ini, pihak pertama bersedia memberikan uang *pago-pago* kepada pihak kedua.

Sengketa yang terjadi di *Nagori* Silao Paribuan pada umumnya sengketa yang terjadi antar masyarakat biasanya mengenai pencurian, pengerusakan tanaman oleh hewan peliharaan atau ternak, penadahan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan sengketa lainnya.

Dari berbagai sengketa yang terjadi antar masyarakat, terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa yaitu:

- 1) Latar belakang yang menyebabkan perselisihan sengketa tersebut jika berkaitan dengan perselisihan rumah tangga untuk bercerai biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau si suami mau kawin lagi.
- 2) Bila sengketa pencurian penyebabnya yakni kurangnya pendidikan dan perhatian di rumah, pengaruh lingkungan dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya tersebut. Seperti pada sengketa pencurian hewan ternak yang pernah terjadi di *Nagori* Silau Paribuan, dalam



penyelesaian sengketa tersebut oleh *Pangulu* dilakukan musyawarah antara pelaku dan orang yang dirugikan karena perbuatan pelaku dan hasil perdamaianya secara tulisan atau secara lisan. Pelaku mengakui kesalahannya dan para pihak saling maaf memaafkan dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari.

- 3) Selain itu sebab-sebab terjadinya sengketa perkelahian antar masyarakat antara lain karena adanya komunikasi yang buruk membuat salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat atau menggunakan bahasa yang sulit di mengerti, perbedaan kepentingan antar anggota masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok (biasanya terjadi pada saat pemilihan umum dalam hal perbedaan pilihan politik).

Pada dasarnya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat/para pihak yang bersengketa, oleh *Pangulu* di buat surat perdamaian dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi serta dihadiri oleh *Gamot*, *Maujana Nagori*, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta keluarga dari masing-masing pihak.

Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan terlebih dahulu melapor kepada *Pangulu* untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Setelah itu kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan di kantor *Pangulu* atau di Balai Desa ataupun dirumah salah satu para pihak dengan di dampingi beberapa saksi dari kedua belah pihak. Apabila dalam penyelesaian tersebut telah disepakati oleh para pihak maka akan dituangkan dalam suatu keputusan berupa surat perdamaian yang telah ditandatangani dan disepakati serta menjadi pedoman bagi para pihak yang bersengketa.

*Pangulu* dalam peranannya menyelesaikan sengketa antar masyarakat di *Nagori* beserta perangkat *Nagori* lainnya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan sengketa yang terjadi. Hal tersebut sebagaimana kewajiban *Pangulu* dalam melaksanakan tugasnya. Jadi penyelesaian sengketa melalui peran *Pangulu* memiliki suatu kebiasaan oleh masyarakat dalam penyelesaiannya karena berdasarkan dengan tradisi ataupun kebiasaan dari masyarakat-masyarakat sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Alasan bagi masyarakat di *Nagori* Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi untuk diselesaikan melalui peran dari *Pangulu* tanpa melalui pengadilan sebagai jalan untuk bermufakat atau mencari putusan yang di anggap efektif dan efisien karena penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan ada pihak yang kalah dan menang sehingga menimbulkan penderitaan bagi yang kalah. Hasil yang dicapai dalam penyelesaian sengketa yakni win win solution. Oleh karena banyaknya sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan maka diperlukan suatu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan dengan adanya peran dari *Pangulu*. Sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan akan menghasilkan putusan win lose sedangkan sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan akan menghasilkan win win solution bagi pihak yang bersengketa.

Terhadap penyelesaian sengketa oleh *Pangulu* dalam putusan hasil sengketa, dibutuhkan persetujuan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa karena hasil dalam proses penyelesaian para pihak membuat surat perdamaian ataupun perjanjian yang di hadiri oleh tokoh adat, keluarga, *Gamot*, tokoh agama dan tokoh masyarakat ataupun yang terlibat dalam proses penyelesaiannya. Dalam surat perdamaian atau perjanjian yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan oleh *Pangulu*, oleh masyarakat di anggap sebagai peraturan yang hidup meskipun tidak di tetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa penyelesaian sengketa tersebut mempunyai kekuatan hukum.



**DAFTAR PUSTAKA**

- ANRI, SoK Serie Ie No. Reel Film 21 Memorie van Overgave der Onderafdeling Simeloengoen, Simeloengoen en Karolanden, Sumatra's Oostkust W.C. van Gelder, 1911.
- Damanik, Jahutar, *Jalannya Hukum Adat Simalungun*, Pematang Siantar: P.D. Aslan, 1974, hal. 26.
- Erwina, Liza, 2012, *Ilmu Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Gabriel, Maxwell and H. Hayes. *Restorative Justice Developments in the Pacific Region: A Comprehensive Survey*. Dalam *Contemporary Justice Review*, 9 (2), 2006.
- Kabupaten Simalungun Dalam Angka 2022", [www.simalungunkab.bps.go.id](http://www.simalungunkab.bps.go.id).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat "Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi"*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Pat Howley, *Incorporating Custom Law into State Law in Melanesia*, (Queensland: International Diploma in Restorative Justice at Queens University, 2007, Hal. 1.
- Purba, Md., 2009, *Lintasan Sejarah Kebudayaan Simalungun*, 1986, Dalam Buku Tuanku Luckman Sinar Basarshah-II Dan Letkol. Purn. Md. Purba, *Lintasan Adat Dan Budaya Simalungun*, Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala) Sumatera Utara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. V, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulaeha, Mulyani, *Mediasi Interest Based dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika, Vol. 38, No. 1, Januari-April 2016.